



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Blb

Pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap para pihak dalam perkara Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Blb, antara :

**Cv Sinar Abadi**, tempat kedudukan Jl. Soekarno Hatta No. 117 Kota Bandung, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat, diwakili oleh **Arief Hadiyanto**, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur CV Sinar Abadi, beralamat di Jl. Sirna Sari No. 06, RT. 002, RW. 006, Kelurahan Geger Kalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Dr. Adardam Achyar, S.H., M.H., T. M. Raihansyah, S.H., Wahyu Harmoko, S.H., Rissa Nisvianti, S.H., Waluyo, S.H., Navis Azka, S.H.\*), Para Advokat dan Calon Advokat\*), yang berkantor di Sudirman Center Kav. AA-01, Jl. Jend. Sudirman No. 91 Kota Bandung 40241, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2023, sebagai **Penggugat**

Lawan

**Arief Maulady, S.E.**, bertempat tinggal di Jl. Permata Kopo Blok DA No. 19, RT004, RW016, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat** yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 22 Juni 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

Tergugat mengakui dan membenarkan memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 727.434.235,- (Tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);

Pasal 2

Tergugat menyerahkan kepada Penggugat sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 2107/Desa Sayati, Surat Ukur Nomor 00084/2003 tanggal 20-02-2003, luas 115 m2, sertipikat tertulis atas nama

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdamaian Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak: ARIEF MAULADY, S.E. Terletak di Komplek Permata Kopo DA-19, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, sebagai bentuk pembayaran sebagian hutang Tergugat terhadap Penggugat yang oleh Tergugat dan Penggugat disepakati harganya/nilainya sebesar sebesar Rp 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah), penyerahan mana telah dilangsungkan berdasarkan Akta Jual Beli No. 06/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang dibuat oleh LINA AGUSTINAWATI, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Bandung.

## Pasal 3

Tergugat berkewajiban dan akan melunasi sisa hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 527.434.235,- (lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) baik secara diangsur maupun sekaligus paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023;

## Pasal 4

Tergugat akan menyerahkan kepada Penggugat tanah/bangunan dimaksud pada Pasal 2 dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun juga selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2023;

## Pasal 5

Pajak-pajak, biaya-biaya dan beban-beban yang diperlukan guna dapat dilakukan penyerahan hak atau peralihan hak atau pelepasan hak dari Tergugat kepada Penggugat atas tanah dan bangunan dimaksud pada Pasal 2 di atas semuanya ditanggung dan menjadi beban Tergugat, termasuk Pajak Bumi Dan Bangunan yang pada saat ini belum dibayar serta biaya eksekusi pengosongan yang dilakukan oleh pengadilan, tanpa ada yang dikecualikan.

## Pasal 6

Para Pihak yang menandatangani Kesepakatan Perdamaian ini telah menyadari sepenuhnya atas semua hal yang telah dikemukakan dan disepakati di atas, dan oleh karena itu Para Pihak dengan ini mengikatkan diri untuk tidak akan saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (acquitt et de charge) satu sama lain dari segala tuntutan hukum berkaitan dengan pokok permasalahan dalam perkara perdata No. 76/Pdt.G/2023/PN.Blb;

Bahwa, setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Bahwa, kemudian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut, menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 4 Putusan Perdamaian Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Blb*



**PUTUSAN**

Nomor 76/Pdt.G/2023 PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh kami, Catur Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vici Daniel Valentino, S.H., M.H. dan Daru Swastika Rini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Blb, tanggal 8 Juni 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Iman Supriatman, S.Mn., S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdamaian Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iman Supriatman, S.Mn., S.H.

## Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran Rp	30.000,00
2.	Proses Rp	75.000,00
3.	Materai Rp	10.000,00
4.	Redaksi Rp	10.000,00
5.	PNBP Rp	30.000,00
6.	<u>Panggilan Rp</u>	<u>39.000,00</u>

Jumlah Rp 194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)